

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Propinsi Km.3 (eks kantor Samsat) Kel. Penajam Kec. Penajam 76141 05427201330 dpmd.penajamkab.go.id

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkaka Desa iran PBPDtara /


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No. SK: 400.10/67/DPMD/2024

Persyaratan

- 1. Syarat Teknis: a. Rencaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- 2. Syarat Administrasi: a. Surat Permohonan Kerjasama Peningkatan Kapasitas
- 3. b. Surat Konfirmasi dari Pemerintah Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Propinsi Km.3 (eks kantor Samsat) Kel. Penajam Kec. Penajam 76141 05427201330 dpmd.penajamkab.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara /

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Membuat surat pemanggilan kepada Pemerintah Desa/BPD
- 2) Menginventarisir peserta yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa/BPD
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan peningkatan Kapasitas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui:

1. Email: dpmdkabupatenppu@gmail.com

2. Website: dpmd.penajamkab.go.id

3. FB: Dpmd Ppu

4. IG: Dpmd_ppu

5. Layanan SP4N LAPOR (Lapor. go.id)